

**PENETAPAN HARGA GAS LPG 3 KG MENURUT KEPUTUSAN  
BUPATI MAMUJU NOMOR 188.45/451/KPPTS/X/2021  
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Bonehau)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh**

**ALIFUDDIN**  
**NIM :20256120004**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Menurut Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021 Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bonehau)" yang disusun oleh ALIFUDDIN, NIM: 20256120004, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang di selenggarakan pada hari Senin, 29 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 02 September 2024 M  
28 Safar 1446 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Atirah, M.Pd	(.....)
Penguji I	: Nur Astaman Putra, S.Pd, M.Pd	(.....)
Penguji II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Dwi Utami Huda Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh  
Ketua Jurusan SEBI



*Abdul Rahman*  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
Nip. 19731231200511034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Alifuddin, NIM: 20256120004** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **"Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Menurut Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021 Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bonchau)"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk siap diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 05 Agustus 2024

**Pembimbing I**



Dwi Utami Hudayah Nur, S.H.I.,M.H  
NIP. 199305162019032022

**Pembimbing II**



Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., S.H.,M.H  
NIP. 199305072020122028

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifuddin  
Nim : 20256120004  
Tempat/Tgl.Lahir : Talondo, 23 Juli 2001  
Program Studi : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Menurut Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/145/KPPTS/X/2021 Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bonehau).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, sebagian atau semuanya, maka skripsi dan gelar di peroleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 02 Agustus 2024

Penyusun,  
  
Alifuddin



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Menurut Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021 Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bonehau)”**, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Alm Hasbi Yusuf** dan ibunda **Ratna Sari** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril

maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Dwi Utami Hidayah Nur, S.H.I., M.H selaku pembimbing pertama dan Ibu Nur Akifah Janur, A.Md.,B.Ing.,S.H.,M.H yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Nur Astaman, S.Pd., M.Pd selaku penguji pertama dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I Selaku penguji kedua yang memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Kepala Desa Bonehau dan Camat Bonehau yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Bonehau yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Saudara-saudara saya dan semua keluarga saya, teman-teman kader Himpunan Mahasiswa Islam dan juga para senior- senior yang telah kebersamai dalam suka dan duka, serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
10. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 27 Juli 2024

Penulis,

Alifuddin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>14</b>
A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	14
B. Dasar Hukum Ekonomi Syariah .....	14
C. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	15
D. Tujuan dan Asas Hukum Ekonomi Syariah.....	16
E. Penetapan Harga .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Sumber Data .....	28
D. Metode Pengumpulan Data .....	28
E. Instrumen Penelitian.....	29
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	30
G. Penguji Keabsahan Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Sekilas Tentang Desa Bonehau .....	34

B. Sistem Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau .....	38
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tingginya Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. <i>Kesimpulan</i> .....	61
B. Implikasi .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>
<b>BIOGRAFI SINGKAT PENULIS .....</b>	<b>65</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>damamah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ...   أ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

### D. Tā marbūḥah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
لِ		
الْمَدِينَةِ	:	<i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْفَاضِلَةِ		
الْحِكْمَةِ	:	<i>Al-ḥikmah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ˆ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّانَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
نَا		
الْحَقُّ	:	<i>Al-Ḥaqq</i>
ق		
الْحَجُّ	:	<i>Al-Ḥajj</i>
نَعْمٌ	:	<i>Nu‘ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>‘Aduwwun</i>

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagihamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ :  
نَ : *Ta'murūna*

النَّوعُ	:	An-Nau
شَيْءٌ	:	Syai'un
أُمْرٌ	:	Umirtu

## H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satrangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

### *Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينٌ بِاللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkaṭi mubārakan*

*Syahru Ramaḍān ai-laẓī unẓila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

### **K. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Alifuddin  
Nim : 20256120004  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Menurut Peraturan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021 Ditinjau dari Hukum Ekonomi syariah

---

Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana sistem penetapan harga LPG 3 Kg di Desa Bonehau 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang tingginya penetapan harga LPG 3 Kg di Desa Bonehau.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (Syar'i) dan pendekatan Sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara dan juga dokumentasi. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan sistem penetapan harga LPG 3 Kg di Desa Bonehau dengan melakukan penambahan biaya, agen dan pangkalan menetapkan harga yang bertolak belakang dengan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021. Agen sebagai sub penyalur LPG 3 Kg ke pangkalan harusnya menjual dengan harga Rp. 19.500 tetapi realitanya menjual di harga Rp. 20.500, dan pangkalan seharusnya menjual Rp. 22.000 tetapi realitanya menjual Rp. 25.000 per tabungnya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan harga LPG 3 Kg di Desa Bonehau tidak sesuai dengan beberapa prinsip Hukum Ekonomi Syaria, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amanah dan prinsip kejujuran dan kebenaran. Menurut Mazhab Syafi'i dalam menetapkan harga, pemimpin atau pemerintah tidak boleh menetapkan harga baik dalam keadaan normal maupun tidak dikarenakan dapat merusak keseimbangan pasar. Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan Imam Ibnu Taimiyah itu membolehkan pemerintahan dalam menetapkan harga ketika keadaan harga yang tinggi untuk kemaslahatan masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi penelitian, 1) agen dan pangkalan dalam menetapkan harga seharusnya sesuai dengan HET dalam Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021. 2) Pemerintah Kabupaten Mamuju membentuk tim pengawas untuk mengawasi penetapan harga LPG 3 Kg di Desa Bonehau agar tidak ada praktik bebas dalam menetapkan harga.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg merupakan tabung yang sudah dirancang khusus untuk menyimpan dan mengangkut Gas LPG yang kapasitasnya 3 Kg. LPG adalah campuran gas hidrokarbon yang digunakan sebagai bahan bakar domestik, industri, dan komersial. Gas LPG adalah bentuk gas yang disimpan dalam bentuk cairan didalam tabung di tekanan tertentu.

Di Indonesia, tabung Gas LPG 3 Kg subsidi merujuk pada program subsidi pemerintah yang memberikan bantuan harga gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) berukuran 3 kilogram kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya energi bagi rumah tangga kurang mampu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pen distribusi LPG tabung 3 kilogram di Provinsi Sulawesi Barat Bab VI pasal 6 angka 1 yang berbunyi Gubernur dan Bupati/Wali Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG subsidi di daerah. Dan dalam pasal 6 angka 3 bagian b berbunyi Bupati/Wali Kota menentukan besarnya harga eceran tertinggi sampai kepada konsumen/masyarakat dengan mempertimbangkan harga pada daerah terpencil.

Harga penjualan Gas LPG 3 Kg di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk lokasi geografis, biaya distribusi, persaingan

pasar, dan kebijakan pemerintah. Pada umumnya, harga gas LPG 3 kg di Indonesia diatur oleh pemerintah dan dikelola oleh perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berwenang dalam sektor energi dan sumber daya mineral.

Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021 juga telah mengatur sedemikian rupa persoalan penetapan harga LPG 3 Kg di Kabupaten Mamuju yang seharusnya menjadi rujukan Agen dan Pangkalan dalam melakukan penjualan Tabung 3 Kg di seluruh Kecamatan yang dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Maka pendistribusian Tabung 3 Kg di Wilayah Kabupaten Mamuju harus sesuai dengan aturan main yang berlaku dan tidak lain dari yang seharusnya. Yang dimana dalam Peraturan Bupati Mamuju ini telah dirincikan HET yang seharusnya di aktualkan di Kecamatan Bonehau itu harga 22.000 namun pada praktiknya itu di harga 25.000.

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam melakukan aktifitas jual beli harus dilandasi dengan keadilan dan keseimbangan. Penjual harus menjaga keseimbangan antara keuntungan dan harga yang adil, menetapkan harga yang wajar dan tidak memanfaatkan pelanggan adalah prinsip utama dalam etika penjual sesuai dengan etika bisnis hukum ekonomi syariah.

Dasar hukumnya tentang kebolehan dalam jual beli adalah berdasarkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam QS. An- Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Bahasa Mandar

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.<sup>1</sup>*

Pada prinsipnya bahwa melakukan aktifitas jual beli itu dibolehkan tetapi harus sesuai dengan batasan-batasannya, tidak boleh memperoleh keuntungan terlalu besar dari harga modal yang dikeluarkan. Karena dalam hal ini konsumen itu dirugikan dan penjualan seperti ini jelas dilarang aturan, baik dari segi hukum ekonomi syariah maupun hukum secara umumnya.

Perdagangan atau jual beli adalah salah satu pilihan mudah seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya dan juga kebutuhan keluarganya untuk memperoleh keuntungan. Berdagang juga adalah satu cara mulia yang dimana dia berfungsi sebagai penyedia barang. Akan tetapi dalam melakukan aktifitasnya harus memperhatikan kaidah dan aturan dalam jual beli.

Jual beli yang baik adalah tukar menukar uang dan barang antara kedua belah pihak tanpa keterpaksaan dan saling merelakan dengan unsur kejujuran jujur dan juga benar. Didalam buku fiqih juga sudah dijelaskan secara global mengenai larangan-larangan dalam jual beli seperti larangan menipu, menimbun, mengurangi timbangan, dan sebagainya. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta' menekankan

---

<sup>1</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi anna Battuanna Tama di Basa Indonesia anna Basa Mandar*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 81.

pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi jual beli. Tujuan dari larangan-larangan ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen dan pedagang, serta menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pasar.

Dalam berdagang diharuskan untuk mengambil keuntungan yang berfungsi untuk kemaslahatan bagi para penjual dan harus memiliki strategi dalam jual beli untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli dengan cara yang baik dan benar.<sup>2</sup>

Namun pada praktik penjualan tabung tabung 3 Kg di Desa Bonehau Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju malah bertolak belakang dengan regulasi yang ada. Yang dimana dalam Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021 itu telah diatur sedemikian rupa harga pendistribusian tabung LPG 3 Kg di Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang menabrak regulasi yang seharusnya dipatuhi oleh pendistribusi Gas LPG 3 KG dalam hal ini Agen LPG 3 Kg di kecamatan Bonehau dan pastinya merugikan masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Jurnal Andi Masniah dengan tema “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang penetapan harga dalam jual beli Liquefied Petroleum Gas di Kota Pare-pare” yang memberikan penjelasan penetapan harga jual beli Liquefied Petroleum Gas itu telah diatur oleh pemerintah dan tidak bisa dirubah, namun pengecer menetapkan harga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini mengungkap mengapa pengecer LPG

---

<sup>2</sup> Faizatul Rosida, *Studi Maslahat Terhadap Prosentase Besar Kecil Laba Dalam Praktek Jual Beli Online*, Skripsi (Demak: Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), h. 2.

menetapkan harga eceran yang telah di keluarkan oleh pemerintah. Peneliti menyimpulkan bahwa penetapan harga yang di tetapkan pengecer yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah di karenakan ingin memperoleh keuntungan dalam memanfaatkan kondisi pada saat kelangkaan penjualan tabung gas dari agen. Dalam segi tinjauan Hukum Ekonomi Islam bahwa dalam praktik ini ada unsur riba yaitu pelaku atau penges Liquified Petroleum Gas. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah dalam penelitian saya tidak ditemukan unsur riba dikarenakan fokus pembahasan penelitian saya itu persoalan penetapan harga jual beli tabung Gas LPG 3 Kg, karena dalam jual beli tidak ada riba.

Dimana pangkalan melakukan penjualan kepada masyarakat di atas harga yang telah tertera dalam Peraturan Bupati Mamuju tersebut yakni diangka 25.000 yang seharusnya 22.000. Pangkalan juga melakukan penjualan kepada kios-kios penjual eceran sehingga harga tabung yang ada di masyarakat itu bertambah lagi di karenakan penjualan eceran ini juga mau untung dari penjualannya, penjual eceran menjual LPG 3 Kg itu diharga 30.000 sampai 35.000, bahkan ketika terjadi kelangkaan LPG 3 Kg di masyarakat penjual eceran biasanya menjual di harga 40.000 sampai 50.000 per LPG nya. Sebagaimana di ketahui ketersediaan Tabung LPG 3 Kg di kalangan masyarakat itu terbatas maka terkadang penjual eceran itu menjual harga tinggi dari harga modal yang di keluarkan pada saat melakukan pembelian di pangkalan resmi Gas LPG 3 Kg. Masyarakat sangat mengeluhkan hal ini namun mau tidak mau harus membeli di karenakan yang tersedia hanya itu dan kebutuhan rumah mendesak untuk memebelinya.

Salah satu warga Desa Bonehau atas nama ibu Hasmia mengatakan bahwa “pada saat saya membeli Tabung Gas LPG 3 Kg di pangkalan itu di harga 25.000, namun kadang stok Tabung di pangkalan itu habis dikarenakan stok nya terbatas. Terkadang kita beli di penjual eceran yang harganya itu bermacam-macam, kadang kita membeli di penjual eceran yang berbeda harganya juga berbeda. kadang kita beli di kios yang satu harganya itu 30.000 dan di kios yang lain itu harganya 35.000, bahkan kalau terjadi kelangkaan atau susah kita dapati tabung biasanya kita beli di harga 40.000-50.000. Namun mau tidak mau kita harus beli dikarenakan kita sangat butuh”.<sup>3</sup>

Tentunya masyarakat sangat dirugikan dalam praktek penjualan seperti ini, padahal terpampang sangat jelas dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2011 di jelaskan bahwa setiap agen/pangkalan dilarang melakukan pengoplosan LPG Tabung 3 Kg diluar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Melihat hal ini, adanya praktik penjualan tabung LPG 3 Kg dari pangkalan yang merugikan masyarakat yang dimana harga penjualannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana masyarakat diberikan harga yang tidak sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai masalah tersebut, dengan judul: **“Keputusan Bupati Mamuju Nomor**

---

<sup>3</sup> Ibu Hasmia. Ibu rumah tangga. Desa Bonehau (21 Maret 2024).

<sup>4</sup> Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 KG di Provinsi Sulawesi Barat.

**188.45/451/KPPTS/X/2021 Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bonehau )”.**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tingginya penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau ?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

#### **1. Fokus Penelitian**

Agar kajian dalam proposal skripsi ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami, maka peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu penetapan harga Gas LPG 3 Kg menurut Keputusann Bupati Mamuju Nomor 188 Tahun 2021 Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Agar masyarakat mengetahui harga yang seharusnya di tetapkan pangkalan dalam mendistribusikan Gas LPG 3 Kg.

#### **2. Deskripsi Fokus**

Dalam memudahkan memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan deskripsi terhadap kata-kata penting yang terkandung di dalam fokus penelitian sebagai berikut:

##### **a. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

Tinjauan hukum ekonomi syariah adalah sebuah pendekatan dalam studi ekonomi yang mencakup aspek hukum Islam atau syariah. Hal ini

melibatkan penelitian dan analisis tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Dalam tinjauan ini, terdapat perhatian khusus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam segala aktivitas ekonomi, termasuk dalam perbankan, investasi, perdagangan, dan aspek lainnya.

#### b. Penetapan Harga

Penetapan adalah tindakan atau proses menetapkan atau menentukan sesuatu secara resmi atau sah. Ini mencakup pembuatan keputusan atau kebijakan resmi yang mengikat, baik itu dalam konteks hukum, pemerintahan, industri, pendidikan atau bidang lainnya. Penetapan melibatkan proses pengambilan keputusan yang cermat dan bisa melibatkan pembuatan aturan, standar, tujuan atau keputusan hukum. Ini adalah langkah penting dalam mengatur organisasi, masyarakat, atau individu agar beroperasi sesuai dengan norma, regulasi, atau tujuan yang ditetapkan.

Harga adalah jumlah uang atau nilai relatif yang harus dibayarkan atau diberikan untuk mendapatkan produk, jasa, atau aset. Dalam konteks bisnis, harga mencerminkan nilai moneter dari barang atau layanan yang ditawarkan oleh produsen atau penjual kepada konsumen. Harga adalah faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen dan memainkan peran kunci dalam ekonomi pasar. Adanya peningkatan harga yang

berhasil dinaikkan akan meningkat laba yang besar, biasanya di sebabkan adanya inflasi biaya, dan juga terjadinya permintaan yang tinggi<sup>5</sup>.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan harga adalah proses menetapkan atau menentukan suatu nilai nominal atau harga terhadap suatu produk, jasa atau aset yang dilakukan penyedia barang dan jasa.

c. Gas LPG 3 KG

Gas LPG 3 Kg merujuk kepada tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang memiliki kapasitas isi 3 Kilogram. LPG adalah bahan bakar yang terdiri dari campuran propana dan butana dalam bentuk cair. Ini adalah salah satu sumber energi yang banyak digunakan untuk memasak, pemanas air, dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya.

Gas LPG 3 Kg di Indonesia di subsidi oleh pemerintah guna untuk mempermudah masyarakat menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengadaan LPG tabung 3 Kg menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan pengelolaan energi nasional. Kebijakan tersebut bentuk upaya nyata dari pemerintah dalam menjamin kebutuhan energi masyarakat, khususnya rumah tangga tidak mampu agar tercipta akses energi yang adil bagi semua kalangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Syarief Iskandar. *Strategi Pemasaran Konsep, Teori dan Implementasi*. (Tangerang Selatan: Pescal Books, 2022), h. 291.

<sup>6</sup> Alief Munandar Hamzah, Nasrul Haq, Riskasari, "Manajemen Kebijakan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 KG di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa", *Jurnal Manajemen Kebijakan Subsidi LPG*, Vol 3, Nomor 1 (2022), h. 3.

#### ***D. Tinjauan Pustaka***

Peneliti bukan satu-satunya yang telah meneliti tentang penetapan harga harga Gas LPG 3 KG, telah ada beberapa penelitian terdahulu yang menyinggung tentang penetapan harga Tabung Gas LPG 3 Kg, namun dalam judul, metode, dan konteks yang berbeda, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:.

1. Skripsi Edi Santoso (2018) dengan judul Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 6 Tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah, penulis menjelaskan bahwa proses penetapan harga eceran dalam Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2015 sudah sesuai dengan faktor penetapan harga menurut Ibn Taymiyah yaitu keinginan penduduk (Al-Raghbah), harga juga berubah-ubah dan dipengaruhi juga oleh insensitas kebutuhan suatu barang. Harga Eceran Tertinggi ini sudah sesuai dengan pendapat Ibn Taymiyah yaitu dalam menetapkan harga harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah mencakup penetapan harga Gas LPG 3 Kg berdasarkan aturan penetapan HET yang berlaku untuk menjamin lancarnya pasokan Gas LPG 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga dan juga usaha mikro. Yang membedakan dengan fokus penelitian saya adalah persoalan penjualan Gas LPG 3 Kg yang di jual diatas harga yang telah di tetapkan pemerintah, sehingga masyarakat dalam kesehariannya membelinya dengan harga yang mahal padahal pendistribusiannya sudah ada regulasi yang mengatur.
2. Skripsi Dinda Durrah Adlina (2018) dengan judul Pemenuhan Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran LPG 3 Kg di Kelurahan Tlogo

Kecamatan Prambanan. Penulis menjelaskan bahwa, dalam perjanjian agen dengan pangkalan (sub agen) terjadi sebuah perbedaan dalam pengimplementasian penetapan harga dalam menyalurkan Gas LPG 3 Kg. di mana dalam perjanjian itu HET diatur sebesar 15.500/tabung namun pada realitanya dijual di harga 16.500/tabung. Persoalan pemenuhan hak, pemerintah sudah berupaya memberikan apa yang sudah seharusnya menjadi hak masyarakat menengah kebawah dengan di keluarkannya SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 tentang HET Gas LPG 3 Kg, dan didalam perjanjian pun telah tertera persoalan harga jual namun pelaku usaha masih saja melakukan kecurangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah adanya perbedaan harga sesuai yang diatur oleh regulasi yang ada dengan praktek dilapangan dan perlu adanya penyadaran kepada pelaku usaha untuk taat kepada aturan yang berlaku. Perbedaan penelitian ini dengan penilitan saya, penelitian ini hanya berdasarkan aturan atau kebijakan yang di buat pemerintah sedangkan penelitian saya tidak hanya menjadikan dasar itu sebagai rujukan tetapi juga menggunakan hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi Sandrina Rizka Amelia (2022) dengan judul Penetapan Harga Gas LPJI 3 Kilogram di tingkat Pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menjelaskan bahwa, penetapan harga jual beli gas elpiji di tingkat pangkalan itu sudah telah sesuai dengan HET. Adapun yang membedakan harga antara Gas Elpiji itu menunjukkan mereka mengikuti alur mekanisme pasar yang mana mereka menghitung biaya transaksi dan juga transportasi

untuk mendapatkan keuntungan. Dan menurut Hukum Ekonomi Syariah penetapan Gas Elpiji di pangkalan Kecamatan Teluk Segara itu tidak melanggar Syariat Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya itu ada pada pembahasan Penetapan HET dan juga menggunakan metode penelitian yang sama. Dan yang menjadi pembeda adalah penelitian ini itu tidak menemukan kejanggalan atau masalah persoalan harga yang di tetapkan pangkalan pada praktik penjualannya, sedangkan dalam penelitian saya itu terdapat adanya praktik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tingginya penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau .

##### 2. Kegunaan Penelitian

###### a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis (*academic signicance*) yang adapat menambah informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah yang utama yang ada kaitannya tentang penetapan harga Gas LPG 3 Kg.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi sebuah suumbangan pemikiran atau menjadi bahan pertimbangan pendistribusi atau pangkalam dalam menetapkan harga penjualan Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju.
- 2) Menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi penulis.
- 3) Manfaat Untuk STAIN MAJENE, dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan khususnya pada perpustakaan STAIN MAJENE

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah***

Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum seputar pembahasan ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masanya.<sup>7</sup>

Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, termasuk hukum-hukum syariah. Ekonomi syariah tidak hanya mencakup sektor keuangan, tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual Islam serta memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

#### ***B. Dasar Hukum Ekonomi Syariah***

- a. Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam yang mengandung prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam Al-Qur'an, terdapat larangan riba, dorongan untuk berinfaq dan bersedekah, serta penekanan pada keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi.
- b. Hadis: Hadis merupakan catatan mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua

---

<sup>7</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol 20, Nomor 2 (2018), h. 148.

dalam Islam setelah Al-Qur'an. Hadis juga memberikan arahan tentang larangan riba, pentingnya keadilan dalam berbisnis, dan praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

- c. Ijma' (Konsensus umat): Ijma' merupakan kesepakatan umat Islam yang terkait dengan hukum-hukum tertentu, termasuk dalam hal-hal ekonomi. Kesepakatan para ulama dan cendekiawan Islam mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menjadi dasar hukum yang penting.

### ***C. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.***

- a. Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai sebuah upaya sebagai bekal ibadah kepada Allah SWT.<sup>8</sup>, prinsip tauhid dalam Hukum Ekonomi Syariah menempatkan Allah sebagai fokus utama dalam setiap kegiatan ekonomi, yang kemudian membentuk dasar bagi praktik ekonomi yang bermoral dan beretika sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Keadilan (*al-adalah*), Prinsip keadilan merupakan salah satu landasan utama dalam Hukum Ekonomi Syariah dan merupakan nilai yang sangat penting dalam Islam secara umum. Prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan sejahtera, di mana hak-hak semua individu dihormati dan dilindungi.
- c. Prinsip amanah (*al-amanah*), bahwa semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia haruslah didasarkan atas saling percaya, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Jika prinsip ini diterapkan dalam kegiatan jual beli dengan sistem penetapan harga Gas LPG 3 Kg tentunya

---

<sup>8</sup> Muhamad Kholid, *Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah*, h. 148.

meniscayakan adanya komitmen semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut untuk mentaati akad yang telah disepakati di awal. Sehingga semua pihak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing secara jujur dan bertanggung jawab.

- d. Kejujuran dan Kebenaran, prinsip kejujuran adalah sebuah konsep moral yang menekankan pentingnya kebenaran, ketulusan, dan integritas dalam segala tindakan dan komunikasi. Prinsip ini merupakan nilai fundamental yang dianggap sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, bisnis, pemerintahan, dan agama. Sedangkan prinsip kebenaran adalah konsep filosofis dan moral yang menggarisbawahi pentingnya kesesuaian antara pernyataan atau keyakinan seseorang dengan kenyataan atau fakta yang ada.
- e. Kebebasan (*al-hurriyah*) yakni setiap orang bebas dalam menentukan proses, tempat, waktu dalam bertransaksi ekonomi namun harus tetap selaras dengan syariah. Implementasi prinsip ini dalam kegiatan jual beli dengan sistem ‘penetapan harga semua pihak secara bebas menentukan harga yang dapat menguntungkan, namun harus didasari oleh suka sama suka, dan tidak menggunakan cara yang bathil dalam bertransaksi seperti adanya unsur paksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak yang melakukan transaksi.

#### ***D. Tujuan dan Asas Hukum Ekonomi Syariah***

- a. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah
  - 1) Menghindari Kemungkaran: Salah satu tujuan utama HES adalah untuk mencegah kemungkaran atau perbuatan yang dilarang dalam Islam,

seperti riba (bunga), riba jahiliyah (pembayaran tambahan dalam transaksi kredit), judi, dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan atau tidak adil.

- 2) Mengedepankan Keadilan: HES bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berbasis pada keadilan, di mana distribusi kekayaan dan peluang ekonomi adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat. Ini termasuk perlindungan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.
- 3) Mendorong Kesejahteraan Sosial: HES bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dicapai melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan distribusi yang adil dari kekayaan.
- 4) Menghindari Spekulasi dan Volatilitas: HES bertujuan untuk menghindari praktik spekulatif dan volatilitas pasar yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakstabilan ekonomi. Prinsip-prinsip HES mendorong transaksi yang berdasarkan pada aset riil dan mendorong investasi yang produktif.
- 5) Menggalakkan Kepatuhan terhadap Ajaran Islam: HES bertujuan untuk membentuk perilaku ekonomi yang selaras dengan ajaran Islam, sehingga individu dan lembaga ekonomi dihimbau untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan ekonomi mereka.

6) Memelihara Lingkungan Hidup: HES juga menekankan perlunya menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menghindari praktik ekonomi yang merusak lingkungan atau merugikan keberlanjutan ekologi.

b. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

- 1) Asas *mu'awanah* adalah yang menggambarkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial dalam Islam. Dalam praktiknya, prinsip ini dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan, saling membantu dalam menyelesaikan masalah atau tugas bersama, atau pun berbagi sumber daya dan pengetahuan demi kesejahteraan bersama.
- 2) Asas *Musyarakah* merupakan instrumen ekonomi yang digunakan dalam sistem keuangan syariah untuk mendorong kerjasama dan kemitraan yang adil, serta membagi risiko dan keuntungan secara bersama-sama. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan juga keadilan dalam Islam, serta mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 3) Asas *manfa'ah* menekankan pentingnya bahwa pemanfaatan sumber daya ekonomi harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Manfaat juga berarti segala bentuk muamalat itu harus memberikan keuntungan dan juga manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.
- 4) Asas *Antarodhim* adalah suka sama suka antar individu dengan lainnya dalam bermuamalat. Segala sesuatunya harus di dasarkan pada kerelaan,

kerelaan yang dimaksud adalah kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat. Kerelaan memberi ataupun menerima suatu harta yang dijadikan sebagai perikatan ataupun bentuk muamalat lainnya.

- 5) Asas '*Adamul Gharar*, artinya pada segala bentuk muamalat itu tidak bisa ada yang namanya gharar atau tipu daya, sesuatu yang bisa menyebabkan pihak merasa yang dirugikan sama pihak lainnya sehingga dapat mengakibatkan hilangnya suatu unsur kerelaan satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- 6) Asas *Al Musawah* berarti kesetaraan dan juga kesamaan semua pihak pelaku muamalah.
- 7) Asas *Ash Shiddiq* adalah asas yang menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam bermuamalah. Kejujuran adalah hal yang sangat mulia, dengan jujur kepercayaan akan selalu hadir pada diri kita.
- 8) Asas Hak Milik adalah dimana sepenuhnya milik person atau kelompok yang berhak menggunakan, mengalihkan dan juga memanfaatkan. Prinsip hak milik merupakan fondasi bagi ekonomi pasar dan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kestabilan hukum dan keamanan properti. Melalui pengakuan dan perlindungan hak milik, individu dan perusahaan didorong untuk menginvestasikan waktu, uang, dan sumber daya dalam pengembangan barang dan aset, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.
- 9) Asas Pemerataan adalah prinsip atau konsep yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, atau politik di dalam suatu

masyarakat. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya distribusi yang lebih adil dari kekayaan, peluang, dan akses kepada sumber daya bagi semua anggota masyarakat.

10) Asas *Al-Bir wa Al-Taqwa* adalah asas menekankan pentingnya berperilaku dengan baik dan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan dengan sesama manusia. Ini merupakan prinsip dasar dalam menjalani kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

### ***E. Penetapan Harga***

#### **1. Pengertian Penetapan Harga**

Harga adalah nilai moneter atau pertukaran yang ditetapkan untuk suatu barang atau jasa. Secara lebih spesifik, harga adalah jumlah uang yang harus dibayar atau dikompensasi untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu. Yang nilainya telah ditetapkan atau melalui tawar menawar antara penjual dan pembeli<sup>9</sup>.

Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai moneter yang akan diabayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau layanan. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Arif Fakhruddin, *Bauran Pemasaran*. (Cetakan Pertama; Sleman: CV Budi Utama, 2022), h. 2.

<sup>10</sup> Khusnul Aulia Fitri, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan UU No.5 Tahun 1999 Terhadap Pola Penetapan Harga Komoditi Pangan di Pasar Songgolangit Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), h. 28-29.

Setiap harga itu mengarah pada tingkat permintaan yang akan berbeda oleh karena itu akan akan akan memiliki dampak kepada tujuan pemasaran. Secara umum, semakin tinggi harga maka akan semakin rendah permintaan<sup>11</sup>.

Penetapan harga melibatkan beberapa strategi diantara sebagai berikut:

- a. Penetapan harga berdasarkan biaya (*Cost-Based Pricing*), harga ditetapkan berdasarkan biaya produksi, distribusi dan margin keuntungan sesuai dengan keinginan. Metode ini digunakan perusahaan yang dimana keuntungan tetap pada biaya produksi dalam menentukan harga.
- b. Penetapan harga berdasarkan permintaan (*Value-Based Pricing*), harga ditetapkan berdasarkan tingkat permintaan pasar. Jika permintaan tinggi harga juga bisa di naikkan, sementara jika permintaan rendah, harga boleh diturunkan supaya menarik bagi konsumen.
- c. Penetapan harga berdasarkan persaingan (*Competitive-Based Pricing*), yang dimana harga ditetapkan berdasarkan harga pesaing. Perusahaan dapat memilih untuk menetapkan harga di bawah, setara, atau diatas dari pesaingnya tapi tergantung pada starategi yang diterapkan dalam melakukan persaingan pasar.
- d. Penetapan harga berdasarkan nilai (*Value-Based Pricing*), yaitu harga ditetapkan yang sesuai dirasakan oleh konsumen terhadap produk atau layanan tersebut. Tentunya dalam menetapkan harga itu sesuai dengan kualitas yang diberikan kepada konsumen.

---

<sup>11</sup> Satriadi, dkk. *Manajemen Pemasaran*. (Cet1; DI Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), h. 118.

- e. Penetapan harga dinamik (*Dynamic Pricing*), yaitu harga berfluktuasi berdasarkan penyebab seperti waktu, permintaan atau karakteristik konsumen. Penetapan harga yang dinamis seringkali ditemukan di industri pariwisata.

## 2. Penetapan Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Konsep penetapan harga dalam Ekonomi Islam harus berlandaskan dengan pokok-pokok kaidah yang digali dari Al-Qur'an dan juga Hadist Rasulullah SAW. Inilah yang kemudian menjadi pedoman dasar umat Islam dalam melakukan aktifitas sehari-harinya terutama pedagang yang dalam hal ini yang memiliki barang dan jasa untuk ditawarkan kepada konsumen. Tetapi dalam penetapan harga harus dilakukan kehati-hatian, apakah dalam penetapan itu dilakukan dengan cara adil, tidak merugikan orang lain dan tidak menyalahi aturan yang ada.

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam diartikan setiap orang diizinkan mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain, dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat, Islam dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain<sup>12</sup>. Allah SWT Berfirman dalam QS. Asy-Syu'araa'/26:183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>ع</sup>

<sup>12</sup> Sovi Nur Asia, *Analisis Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, Skripsi (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015), h. 10-11.

Terjemahnya

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.<sup>13</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna da mie' papparugi rupa tau na makkurangngi (ha'na) anna da mie' pe'agengge di lino na (mappogau') adaeang.*<sup>14</sup>

Ekonomi Islam menjunjung tinggi Kaidah-kaidah ajaran Islam, oleh karena itu dalam berdagang harus menjaga amanah, adil dan juga berlaku jujur dalam menjalankan aktifitasnya sebagai pedagang juga tidak semena mena dalam menetapkan harga. Dalam segala bentuk aktifitas kita sehari-hari sudah di atur dalam Agama dan juga aturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam aturan tersebut memberikan amanat kepada pedagang yakni menjaga batasannya dalam berdagang dan tindakan seperti apa yang seharusnya mereka lakukan.

Rasulullah SAW Bersabda dalam Sebuah Hadits yang yang Diriwayatkan Abu Daud dalam Kitab Jual Beli di kutip dari buku Monzer Kafh dengan judul Ayat & Hadist tentang Ekonomi : Seseorang Mengambil Haknya Dengan Sembunyi-sembunyi No Hadits: 3068:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ عَنْ شَرِيكِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Al 'Ala) dan (Ahmad bin Ibrahim) mereka berkata; telah menceritakan kepada kami (Thalq bin Ghannam) dari (Syarik) (Ibnu Al 'Ala) dan (Qais) berkata dari (Abu Hushain) dari (Abu

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 374.

<sup>14</sup> Muh. Idham Kholid Bodi Dkk, *Kora'ang Mala'bi anna Battuanna Tama di Basa Indonesia anna Basa Mandar*, h. 731.

Shalih) dari (Abu Hurairah) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"<sup>15</sup>

Harga tidak dapat adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual atau produsen tidak dapat menutupi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen<sup>16</sup>. Oleh karena itu mempedomani Al-Qur'an, Hadist dan juga Ijma' atau pandangan Ulama adalah adalah jalan yang sempurna untuk manusia dalam berdagang.

Dalam konsep Ekonomi Islam mudah dan memudahkan adalah hal yang sangat dianjurkan. Ketika perbuatan itu sudah ada aturannya maka kita harus merujuk pada aturan tersebut selama tidak lari dari konsep ajaran islam. Karena dalam islam tidak ada unsur paksaan dan selalu mengutamakan kemaslahatan umat. Ada beberapa pandangan mazhab ulama tentang penetapan harga sebagai berikut:

- a. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemerintah atau pemimpin tidak boleh menetapkan harga dalam kondisi pasar normal maupun tidak dikarenakan dapat merusak keseimbangan pasar.
- b. Mazhab Maliki dan Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa pemerintah dapat intervensi harga ketika pasar tidak normal dimana harga melambung tinggi.

---

<sup>15</sup> Monzer Kafh, *Ayat & Hadits tentang Ekonomi*, (Jakarta Pusat: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022), h. 782.

<sup>16</sup> Sovi Nur Asia, *Analisis Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, h. 14.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian dalam bidang hukum yang menggabungkan pendekatan yuridis (legal) dengan metode empiris (berbasis data dan pengamatan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan dan bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat.

Metode yang digunakan adalah Yuridis empiris dengan mengumpulkan dan mengelola data primer yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder. Data primer di peroleh dan berumber langsung dari lokasi penelitian yang menjadi sampel dalam penelitian, sedangkan data sekunder di peroleh dari bahan-bahan pustaka (bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder).<sup>17</sup>

Tujuan dari penelitian yuridis empiris adalah menguji asumsi-asumsi hukum dalam praktek, mengevaluasi efektivitas hukum dalam hal ini bagaimana peran Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021 terkait dengan penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa kebijakan hukum di dasarkan pada bukti empiris dari pengalaman nyata, bukan hanya pada spekulasi atau keyakinan semata.

---

<sup>17</sup> Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kladen, *Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 (Studi Yuridis Empiris di Provinsi Jawa Timur)*, Journal Of Proceedings Series, (2018), h. 282.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Bonehau Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Lokasi ini sengaja dipilih karena berdasarkan pengamatan penulis masih ada sebagian warga masyarakat yang tidak paham terkait penjualan Gas LPG 3 KG yang didistribusikan Pangkalan ke masyarakat terutama dalam hal penetapan harga, yang dimana harga yang sebenarnya tidak demikian. Dimana pangkalan mendistribusikan LPG 3 Kg di masyarakat diatas dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Metode yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam metode ini menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

#### 1. Teologi Normatif (Syar'i)

Istilah teologi normatif terdiri dari dua kata yaitu kata teologi dan normatif. Kata teologi berkaitan dengan agama dan ketuhanan, sedangkan normatif berkaitan dengan sikap berpegang teguh dan patuh pada norma atau prinsip.<sup>18</sup> Pendekatan teologi normatif (Syar'i), adalah pendekatan yang menggunakan ilmu syariah, baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis fiqhi Islam (pendapat para ulama).

---

<sup>18</sup> Muh. Aldair Ananda dan Sitti Masitha Masykur, *Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Islam*, Makalah, (Samarinda: Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022), h. 3.

Tujuan utama teologi normatif (syar'i) adalah untuk pendalaman pemahaman dan merumuskan prinsip-prinsip etika, moral, dan hukum dalam islam yang bersumber dari syariah. Teologi normatif (syar'i) melibatkan studi mendalam terhadap sumber-sumber hukum islam dan memerlukan pemahaman yang baik terhadap konteks sosial, budaya, dan historis untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dari penelitian ini, tentunya untuk menjawab tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah melihat tingginya harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau.

## 2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosialogis adalah cara pandang atau metode analisis yang digunakan dalam bidang sosiologi untuk memahami fenomena sosial. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara individu, kelompok, struktur sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. sosiologi adalah ilmu yang mengkaji perilaku sosial dan perangkat-perangkat sosial yang mempengaruhi perilaku manusia.

Dengan pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat dijelaskan dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan mobilitas sosial serta proses interaksi sosial. Adapun interaksi sosial menurut Gillin dan Gillin mempunyai dua golongan proses sosial sebagai akibat dari interaksi sosial yakni proses asosiatif dan disosiatif.<sup>19</sup> Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, untuk menjawab faktor apa saja yang kemudian

---

<sup>19</sup> Muh Kasim, *implementasi nilai-nilai sosial Al-Qur'an dalam tradisi pesta nelayan Lingkungan Tamo Kabupaten majene*, Skripsi, (Majene: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir STAIN Majene, 2022), h. 25.

menyebabkan terjadinya peningkatan harga penjualan Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau.

### ***C. Sumber Data***

#### **1. Data Primer**

Data Primer yaitu data empirik, informasi penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati, mengunjungi secara langsung masyarakat di lokasi penelitian, seperti Agen LPG, pangkalan, dan masyarakat setempat sebagai pengguna Gas LPG 3 Kg. Jumlah informan yang akan di wawancara untuk memberikan informasi terkait penelitian ini yakni ada dua Agen, dua Pangkalan, dan dua kios pengecer.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan di atas baik berupa artikel-artikel, skripsi, jurnal, makalah, serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan peneliti.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

#### **1. Observasi**

Arti umum observasi adalah pengamatan, penglihatan.<sup>20</sup> Metode observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap objek yang diteliti, tujuannya untuk memperoleh suatu gambaran tentang gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat, tingkah laku masyarakat terutama terkait penetapan harga Gas LPG 3 Kg. Dalam penelitian ini,

---

<sup>20</sup> Shiron Syamsuddin, "*Metodologi penelitian Living Qur'an dan Hadis*", (Cet. 1; Yogyakarta: TH-Press, 2007), h. 57.

peneliti menggunakan metode observasi berperan aktif (Participant Observation) yaitu observasi yang dimana peneliti akan terlibat langsung dan membaaur dengan masyarakat terhadap kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

## 2. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari informan peneliti menentukan key person (tokoh-tokoh kunci) seperti tokoh agama, sesepuh, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat.<sup>21</sup> dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian tersebut. Wawancara dilakukan agar menerima informasi dari orang yang di wawancarai sesuai dengan topik pembahasan yang di teliti dan menggali informasi dan mendalami hal-hal penting yang belum terjangkau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail terkait suatu persoalan.

## 3. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi ini, calon peneliti akan mengumpulkan data dengan mengambil beberapa dokumen-dokumen sebagai bukti yang akurat bagi calon peneliti nantinya dalam melakukan penelitian berdasarkan berbagai sumber informasi.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti akan dibantu dengan beberapa pedoman yang akan menjadikan peneletian ini menjadi lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Shiron Syamsuddin, “*Metodologi penelitian Living Qur’an dan Hadis*”, h. 60.

### 1. Pedoman Wawancara

Pada instrumen penelitian ini, berisi berupa daftar pertanyaan yang relevan untuk para informan agar dapat menjawab segala rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, yang dijadikan sebagai acuan ataupun pijakan bagi calon peneliti dalam melakukan wawancara dengan para informan yakni Agen dan Pangkalan resmi LPG 3 Kg beserta pedagang eceran. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara, menjadi suatu hal yang amat penting bagi peneliti karena berfungsi dalam mengingatkan calon peneliti mengenai aspek-aspek yang harus ditanyakan dan apa yang dibahas dengan informan dan juga sebagai daftar pemeriksaan apakah aspek-aspek tersebut telah ditanyakan kepada informan atau belum ditanyakan.

### ***F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data***

Setelah data lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman ada tiga <sup>22</sup> yakni sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Setelah data-data terkumpul dilakukan pemilihan data, seperti membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan, data sesuai temanya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, kemudian data kembali diperiksa dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang cocok dengan

---

<sup>22</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (cet. Pertama; Medan: Wal ashri Publishing, 2020), h. 89-90.

penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang lengkap yang sesuai dengan masalah penelitian.

## 2. Penyajian Data (*Display data*)

Sajian data merupakan hasil dari analisis data, berupa informasi yang sesuai dengan ungkapan dan pandangan masyarakat di lapangan, terkait dari permasalahan dalam penelitian. Diskusi antara data temuan dengan teori yang akan digunakan, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan batasan dalam permasalahan
- b. Membuat data dalam catatan lapangan yang akan dianalisis dengan metode penghalusan bahan empirik yang masih kasar dari laporan yang ada di lapangan.

## 3. Verifikasi data

Langkah terakhir dalam penyajian data ialah memberikan kesimpulan dari dari berbagai data dan disertai bukti yang valid. Diharapkan menghasilkan kebenaran secara objektif tentang Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/KPP TS/X/2021 Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

## ***G. Penguji Keabsahan Data***

Penelitian Kualitatif umumnya memerlukan uji keabsahan data. Hal ini guna, untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji informasi yang disampaikan oleh peneliti sudah sesuai dengan fakta yang terjadi pada objek penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Umar Sidiq dan Muh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Cet 1; Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 88.

Dalam melakukan uji keabsahan data dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui teknik triangulasi.

Menurut Afifuddin, triangulasi adalah tehknik pengujian keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dianggap sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi dilapangan, dalam kaitan ini. Patton menyatakan bahwa terdapat empat tehknik triangulasi yaitu triangulasi data (data triangulation), triangulasi metode (methodological triangulation), triangulasi peneliti (investor triangulation), dan triangulasi terori.<sup>24</sup>. Adapun teknik triangulasi yang digunakan diantaranya:

1. Triangulasi metode

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan data yang sudah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari tahu kesesuaian data yang telah didapatkan dari tiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat dikatakan data yang diperoleh merupakan data yang absah.

2. Triangulasi sumber data

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara menggali kebenaran informasi yang sudah dikumpulkan melalui metode

---

<sup>24</sup> Abd Hadi Astori dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Edn ografi, Biografi*, (Cet 1; Purwokerto Selatan: CV Pena Persada 2021), h. 66-67.

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari kesesuaian informasi data yang didapatkan dari ketiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini dan data yang diperoleh dapat dikatakan absah serta keobjektifannya tidak dapat diragukan.

### 3. Triangulasi teori

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan memeriksa kembali hasil pengamatannya dengan membandingkan dengan metode, sumber data dan teori. Dalam hal ini calon peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan, memeriksa dengan berbagai sumber data dan menggunakan berbagai metode agar supaya pemeriksaan terhadap data dipercaya dan dapat dilakukan.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Sekilas Tentang Desa Bonehau**

**1. Sejarah Desa Bonehau**

Desa Bonehau merupakan sebuah Desa hasil dari pemekaran Desa Kalumpang pada tahun 1962. Penjabat pertama di Desa Bonehau itu dulunya masih menggunakan istilah *Appu Lembang* (Orde Lama) di Tahun 1962. Awalnya Desa Bonehau masuk dalam kawasan Kecamatan Kalumpang, namun di tahun 2003 Desa Bonehau telah terpisah dari Kecamatan Kalumpang dikarenakan adanya Pemekaran Kecamatan Bonehau yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Berikut Nama-nama Kepala Desa Bonehau yang Pernah Menjabat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.** Daftar Nama-nama Kepala Desa Bonehau

No	Nama	Tahun
1	Kumatakdu	1962-1978
2	Titus Tadollo	1978-1980
3	Ramli Tanniewa	1980-1988
4	Rahmadi Welly	1988-1996
5	Nelson	1996-2004
6	Alirman Yunus	2004-2009
7	Martono Sirina	2009-2015
8	Elfian Tamassi	2015-2021
9	Elfian Tamassi	2022-2028

*Sumber : Kantor Desa Bonehau, 2024*

## 2. Letak Geografis

Secara Geografis Wilayah Desa Bonehau Kecamatan Bonehau, Desa Bonehau terletak di bagian selatan wilayah administrasi Kecamatan Bonehau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara = Desa Kalonding Kec. Sampaga

Sebelah Selatan Bonehau = Desa Hinua Dan Desa Kinatang Kec. Bonehau

Sebelah Barat = Desa Papalang Kec. Papalang

Sebelah Timur = Desa Kondobulo Kec. Kalumpang

Kantor Desa berada di wilayah Dusun Jappe sekaligus sebagai pusat pemerintahan, adapun luas wilayah Desa Bonehau adalah 24.657 Ha yang terdiri dari persawahan seluas 24.657 Ha, Perkebunan seluas 6.590 Ha, Pekarangan 4.494 Ha, Luas Taman 4.719 Ha, Perkantoran dan luas prasarana umum lainnya 4.247 Ha.

**Tabel 2.** Jumlah Penduduk menurut Persebaran Wilayah Dusun di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Pabettengan I	91	306
2	Pabettengan II	65	238
3	Talondo Timur	82	334
4	Talondo Kondo	78	310
5	Talondo Barat	59	275
6	Tamalea I	47	149
7	Tamalea II	53	187

8	Tiwo	40	141
9	Lattibung	60	213
10	Takkesanga	58	239
	<b>Jumlah</b>	<b>636</b>	<b>2.388</b>

*Sumber : Kantor Desa Bonehau, 2024*

### 3. Keadaan Ekonomi, Jenis Pekerjaan dan Tingkatan Pendidikan

Distribusi penduduk menurut mata pencaharian/ pekerjaan di Desa Bonehau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.** Distribusi penduduk menurut mata pencaharian/ pekerjaan di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau 2024

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	1.748	82,77
2	Buruh Tani	70	3,32
3	Peternak	202	9,57
4	Bidan/Perawat/Dukun	10	0,50
5	PNS/Pensiunan	30	1,42
6	Wiraswasta	29	1,38
7	Tukang Bangunan	10	0,50
8	Jasa Angkutan	15	0,71
	<b>Jumlah</b>	<b>2.112</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kantor Desa Bonehau, 2024*

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bonehau mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian sebanyak 1.748 jiwa (82.77%). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di dominasi oleh

sektor pertanian, Buruh tani/ sebanyak 70 jiwa atau (3,32 %), Peternak sebanyak 202 jiwa atau (9,57%) Bidan/perawat/guru swasta/dukun sebanyak 10 jiwa atau (0.50%), PNS/TNI/POLRI/Pensiun sebanyak 30 jiwa atau (1,42%), wiraswasta sebanyak 29 jiwa atau (1,38%), tukang bangunan sebanyak 10 jiwa atau (0,50%), dan jasa angkutan sebanyak 15 jiwa atau (0.71%).

Adapun Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.** Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau 2024

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)	Presentasi (%)
1	Tidak Tamat SD	413	20,06
2	SD/Sederajat	1.012	49,15
3	SMP/Sederajat	373	18,12
4	SLTA/Sederajat	207	10,05
5	Akademik/ Perguruan Tinggi	54	2,63
	<b>Jumlah</b>	<b>2.388</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kantor Desa Bonehau, 2024*

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa masih sebagian besar penduduk Desa Bonehau yang tidak tamat SD yaitu 413 jiwa atau (20,06%), itu artinya bahwa di Desa ini masih sangat banyak penduduk yang tidak bersekolah atau putus sekolah, sehingga dibutuhkan wadah atau program untuk peningkatan ilmu pengetahuan, terutama bagi penduduk yang masih tergolong usia produktif tetapi

sudah tidak termasuk dalam kelompok usia sekolah, sementara tamat SD sebanyak 1.012 jiwa atau (49,15%). tamat SMP 373 jiwa atau (18,12%). Tamat SMA 207 jiwa atau (10,05%), dan tamat Akademi / Perguruan tinggi sebanyak 54 jiwa atau (2,63 %).

### ***B. Sistem Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau***

Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai moneter yang akan dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau layanan. Sistem penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau dengan harga yang tinggi sudah lama dirasakan oleh masyarakat Desa Bonehau. Adanya sistem penetapan harga yang tinggi ini dikarenakan jarak Desa Bonehau dengan Kota Mamuju itu berjarak 85 Km yang membutuhkan biaya yang lumayan cukup mahal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang eceran bernama Bapak Muslimin, menjelaskan bahwa mereka menjual LPG 3 Kg di harga 30.000 bahkan bisa mencapai sampai 40.000 dikarenakan biasanya mengambil langsung LPG 3 Kg dari mobil truk Agen yang biasanya mengecer tabung ke pedagang eceran dengan harga 25.000 sehingga menjualnya di harga 30.000.<sup>25</sup>

#### **1. Sistem Penetapan Harga**

Tingginya penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau disebabkan beberapa sistem penetapan harga yang berbeda yaitu :

##### a. Dari Pihak Pedagang Eceran

###### 1) Biaya Transportasi

---

<sup>25</sup> Muslimin. Pedagang Eceran, Desa Bonehau (10 Juli 2024 ).

Harga LPG 3 Kg dari distributor sering menjadi dasar penentuan harga jual di tingkat pedagang eceran. Jika distributor menaikkan harga, pedagang eceran akan menyesuaikan harga jualnya. Biaya transportasi untuk mengangkut LPG dari distributor ke lokasi pedagang eceran juga mempengaruhi harga jual. Lokasi yang lebih jauh dari pusat distribusi mungkin mengalami harga yang lebih tinggi karena biaya transportasi yang lebih besar.

Pedagang eceran menjual di harga yang tinggi dikarenakan adanya distributor dengan juga biaya transportasi yang mengharuskan mereka menaikkan harga LPG 3 Kg. Harga yang di terima pengecer pun berbeda-beda, tergantung siapa yang menawarkan dan berapa jumlah harga yang di berikan per tabungnya. Hal ini disampaikan pedagang eceran, bahwa sistem penetapan harga LPG 3 Kg itu didasarkan pada berapa harga tabung yang yang mereka beli dari distributor. Jikalau membeli di harga 25.000 maka akan dijual di harga 30.000. Jika terjadi kelangkaan maka biasanya pengecer mengambil tabung itu di harga 30.000 sampai 35.000 dan pengecer menjualnya di harga 35.000 sampai 40.000 per tabungnya.<sup>26</sup>

## 2) Faktor Keuntungan

Pada dasarnya, tujuan utama bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang eceran mungkin melihat peluang untuk meningkatkan margin keuntungan mereka dengan menaikkan harga, terutama jika mereka merasa pasar dapat menerima kenaikan tersebut tanpa kehilangan pelanggan secara signifikan. Salah satu alasan mengapa pedagang eceran menaikkan harga

---

<sup>26</sup> Ahmad. Pedagang Eceran, Desa Bonehau ( 11 Juli 2024 )

dikarenakan susahny mendapat pasokan tabung sehingga harus menjual dengan mengambil keuntungan 5.000 bahkan biasa sampai 10.000 per tabungnya apabila tabung sangat susah untuk di dapatkan.

Menurut Pak Muslimin, kami selaku pengecer mengambil 5.000 keuntungan dari modal yg kami keluarkan itu sudah wajar diakrenakan LPG 3 Kg ini adalah barang yang tidak seperti makanan ringan yang tiap harinya bisa terjual dengan jumlah yang banyak. Dan jikalau stok habis, tabung yang masuk setelah stok habis itu belum tentu ada pasokan tabung masuk dalam waktu dekat. Beliau juga mengatakan bahwa dalam mengambil keuntungan ini, tidak hanya melihat dari segi stok yang terbatas ataupun mendapat pasokan tabung tidak lancar, akan tetapi terkadang masyarakat itu mengutang atau mengambil tabung bayarnya nanti sehingga saya juga harus mengambil keuntungan dengan melihat berbagai cara agar usaha lancar dan perputaran modal terus ada.<sup>27</sup> Oleh karena itu, pertimbangan keuntungan menjadi salah satu faktor pendukung, direalisasikannya sistem penetapan harga dengan seperti ini , karena pada hakikatnya orientasi pedagang adalah berupaya untuk memperoleh keuntungan, dan dengan menerapkan sistem tersebut, memberikan peluang yang besar untuk memperolehnya.

b. Dari Pihak Pangkalan

Pangkalan beroperasi di bawah lisensi atau izin dari pemerintah dan berafiliasi dengan perusahaan penyedia LPG yang resmi. Pangkalan harus mematuhi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk

---

<sup>27</sup> Muslimin. Pedagang Eceran, Desa Bonehau (10 Juli 2024 ).

memastikan LPG tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya pangkalan yang ada di Desa Bonehau bahkan pangkalan di Kecamatan Bonehau pada umumnya itu menjual LPG 3 Kg itu di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan peredaran harga LPG 3 Kg di Bonehau itu di atas HET yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Adapun penyebab dari tingginya harga yang ditetapkan oleh pangkalan adalah di karenakan tingginya harga dari Agen yang harus di bayarkan oleh pangkalan. Ketika kita merujuk pada Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021, maka harga jual Agen ke Pangkalan itu di harga 16.000 tetapi dalam isi Keputusan Bupati itu dirincikan ada tambahan biaya bagi pangkalan yang berjarak lebih 60 km dari SPPBE/ Filling maka ada tambahan biaya yang di jitung dari Rp.20,/1 Kilometer/Tabungnya untuk wilayah Kepulauan dan Perbatasan serta akses jalannya yang sulit karena kondisi geografis maka tambahan biaya operasional dapat menyesuaikan besaran biaya yang wajar.

Karena Kecamatan Bonehau berjarak 85 km dari SPPBE maka di hitung  $25 \text{ km} \times \text{Rp.20,/tabung} = 500$ , dan juga ada biaya tambahan sebesar 3.000, jadi total yang harus di bayarkan Pangkalan kepada Agen itu sebesar 19.500. Namun pada prakteknya harga yang di terima dari Agen itu sebesar 20.500/ tabung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anja selaku pemilik pangkalan Hepres 12 Desa Bonehau mengatakan, harga yang diterima dari Agen itu 20.500/ tabung sehingga menjual di angka 25.000/ tabung.<sup>28</sup> Hal ini menjadi perhatian besar yang harus di perhitikan oleh pihak Agen ataupun Pangkalan untuk

---

<sup>28</sup> Bapak Anja, Pemilik Pangkalan. Desa Bonehau ( 26 Juni 2024 )

menetapkan HET sesuai dengan aturan yang ada karena hal ini sangat berdampak kepada masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Agen, Bapak Fadri mengatakan bahwa kami menjual LPG 3 Kg itu sesuai dengan harga dalam isi Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021, kami dalam tiap minggunya mengantarkan 50 tabung/ Pangkalan. Namun di Kecamatan Bonehau ada titik serah pengantaran LPG 3 Kg terletak di Desa Buttuada Kecamatan Bonehau dikarenakan tidak semua akses bisa dijangkau oleh mobil truk, jadi ada mobil pick up yang siap untuk melanjutkan pengantaran ke setiap pangkalan yang ada di tiap Desa di Kecamatan Bonehau.<sup>29</sup>

Sistem pembayaran pihak Pangkalan ke Agen di Desa Bonehau itu ada dua tahap yakni sebagai berikut :

#### **1) Pembayaran Menggunakan Aplikasi**

Untuk melakukan pembayaran LPG 3 Kg dari pihak Pangkalan ke pihak Agen untuk menggunakan Aplikasi Brimola untuk mengirim biaya atau harga yang harus dibayarkan. Sebelum pengiriman LPG 3 Kg maka pangkalan di haruskan membayar terlebih dahulu menggunakan Aplikasi Brimola, maka dari itu pihak pangkalan harus membayar sesuai dengan nominal yang ada di aplikasi. Berdasarkan keterangan Bapak Anja selaku pemilik Pangkalan mengatakan, bahwa sebelum kita menerima Gas LPG 3 Kg di pangkalan kita harus membayar terlebih dahulu di Aplikasi, setelah baru ada pengantaran. Jumlah yang di

---

<sup>29</sup> Bapak Fadri, Agen PT. Muamalah Indah Perkasa. Mamuju ( 12 Juli 2024 )

bayarkan di aplikasi itu yakni 18.500/ tabung.<sup>30</sup> Pembayaran melalui aplikasi Brimola akan langsung masuk kedalam rekening agen, dan setelah pihak pangkalan yang telah membayar di aplikasi sehari atau dua hari sebelum pengiriman LPG 3 Kg.

## 2) Pembayaran Tunai

Selain melakukan pembayaran melalui Aplikasi, pihak pangkalan juga melakukan pembayaran dengan cara tunai dengan dalih membayar sisa yang harus di bayarkan Pangkalan kepada Agen. Namun dalam pembayaran tunai yang dilakukan ini itu lebih dari sebagaimana yang harus di bayarkan, dimana pangkalan harus membayar dengan total 20.500/ tabung. Namun ketika kita melihat rincian sistem penetapan harga di dalam Keputusan Bupati Mamuju itu maka harga yang harusnya di bayarkan per tabung itu di angka 19.500 . Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anja selaku pemilik pangkalan mengatakan, saat melakukan pembayaran tunai itu, pengantar dari Agen itu mengatakan bahwa total yang di bayarkan itu seharga 20.500 di karenakan adanya tambahan biaya.<sup>31</sup>

Berdasarkan pernyataan ini, bahwa sistem pembayaran tunai ini mengalami peningkatan jumlah harga LPG 3 Kg dari harga yang telah tertera dalam Keputusan Bupati Mamuju. Hal seperti ini terjadi di karenakan pihak Pangkalan yang tidak mengetahui bahwa adanya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021, sehingga terjadi pungutan liar yang dimana seharusnya itu tidak terjadi.

---

<sup>30</sup> BapakAnja, Pemilik Pangkalan. Desa Bonehau ( 26 Juni 2024 )

<sup>31</sup> BapakAnja, Pemilik Pangkalan. Desa Bonehau ( 26 Juni 2024 )

## 2. Penyebab Kelangkaan LPG 3 Kg di Desa Bonehau

### c. Penggunaan Oleh Golongan Yang Mampu

Penggunaan oleh golongan orang yang masuk kategori mampu seperti ASN salah satu penyebab terjadinya kelangkaan LPG 3 Kg. Penggunaan LPG 3 Kg dalam jumlah yang banyak juga merupakan salah satu faktornya, biasanya menjelang hari raya maka permintaan itu semakin tinggi sedangkan ketersediaan LPG 3 Kg itu terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak agen, Bapak Fadri mengatakan bahwa penyebab kelangkaan itu karena adanya permintaan yang tinggi yang biasa terjadi ketika menjelang hari raya. Dan juga penggunaan LPG 3 Kg oleh ASN, padahal LPG 3 Kg ini di peruntukkan hanya untuk orang miskin/kurang mampu.<sup>32</sup>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan beberapa surat edaran yang secara khusus melarang PNS dan golongan masyarakat mampu lainnya menggunakan LPG 3 kg. Surat edaran ini menginstruksikan bahwa LPG 3 kg hanya boleh digunakan oleh masyarakat miskin yang memenuhi syarat, dan bukan oleh PNS, TNI, Polri, atau golongan masyarakat yang secara ekonomi mampu membeli LPG non-subsidi. Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertulis bahwa LPG 3 kg disubsidi untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Dalam pelaksanaannya, PNS yang tidak termasuk dalam kategori ini dilarang menggunakan LPG 3 kg.

---

<sup>32</sup> Bapak Fadri, Agen PT. Muamalah indah perkasa. Mamuju ( 12 Juli 2024 )

Telah di atur juga dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu menyebutkan bahwa LPG 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan PNS, aturan ini mendasari kebijakan bahwa PNS sebagai kelompok yang mampu secara ekonomi tidak termasuk dalam kategori penerima LPG bersubsidi.

d. Pengiriman LPG 3 Kg yang tidak lancar

Salah satu penyebab kelangkaan LPG 3 Kg di Desa Bonehau di sebabkan pengantaran yang tidak rutin. Bapak Anja mengatakan, kadang LPG 3 Kg itu masuk di Pangkalan dalam jangka waktu dua minggu bahkan kadang sampai tiga minggu dan hampir satu bulan. Biasanya kami bertanya kepada pengantar LPG 3 Kg, mengapa LPG 3 Kg belum diantarkan, dan pengantar menjawab bahwa stok untuk Bonehau di gudang itu kosong. Dan pada saat menghubungi orang yang ada di gudang bahwa stok di bonehau tidak pernah kosong dan tiap minggunya sudah diantarkan.<sup>33</sup> Hal inilah yang kemudian membuat ketersediaan LPG 3 Kg itu tidak lancar. Dan yang menjadi salah faktor kelangkaan adalah jumlah LPG 3 Kg yang tiba di Pangkalan setiap pengantaran itu hanya 50 buah tabung, nah sedangkan jumlah penduduk Desa Bonehau itu 638 Kepala Keluarga.

Tetapi pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Pihak Agen PT. Muamalah Indah Perkasa, Bapak Fadri mengatakan bahwa stok tabung untuk setiap pangkalan itu selalu ada, tabung masuk di gudang agen itu tiap hari kecuali tanggal merah. Dan pengiriman ke setiap Pangkalan itu di lakukan tiap minggu.

---

<sup>33</sup> Bapak Anja, Pemilik Pangkalan. Desa Bonehau ( 26 Juni 2024 )

Dan jumlah LPG 3 Kg yang masuk di Kecamatan Bonehau dari Agen itu 450 di bagi ke sembilan Pangkalan di masing-masing Desa.<sup>34</sup> Hal membuat dugaan kuat adanya pendistribusian ilegal yang dilakukan oleh pengantar LPG 3 Kg dari Agen ke Pangkalan dan bahkan adanya oknum yang melakukan pengeceran LPG 3 Kg yang berasal dari Kabupaten Mamasa.

### **3. Dampak Kenaikan Harga LPG 3 Kg di Desa Bonehau**

Kenaikan harga LPG 3 kg langsung meningkatkan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah yang sangat bergantung pada LPG untuk keperluan memasak sehari-hari. Pengeluaran tambahan ini dapat menyebabkan rumah tangga harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk membeli LPG, yang bisa mengurangi anggaran untuk kebutuhan lainnya seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Tingginya harga LPG 3 Kg sangat terasa di kalangan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Alia selaku Ibu rumah tangga mengatakan bahwa harga yang tinggi membuat kita harus menyisipkan uang untuk persiapan membeli LPG 3 Kg apabila sudah akan habis. Terkadang uang yang seharusnya di gunakan membeli kelengkapan dapur yang lain tetapi jikalau LPG 3 Kg sudah habis kita harus memprioritaskan Gas untuk dipakai masak.<sup>35</sup> Hal ini di karenakan masyarakat sudah ketergantungan terhadap LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dampak danya penambahan biaya dalam penyaluran LPG 3 Kg ini, menurut Akademisi Bidang Ekonomi Bapak Astaman Putra, M.pd mengatakan

---

<sup>34</sup> Bapak Fadri, Agen PT. Muamalah Indah Perkasa. Mamuju ( 12 Juli 2024 )

<sup>35</sup> Ibu Alia, Ibu Rumah Tangga. Bonehau ( 28 Juni 2024 )

bahwa ini membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan karena harga yang mahal. Mau tidak mau tentunya masyarakat akan tetap membeli LPG 3 Kg apalagi di saat waktu tertentu seperti hari raya ataupun ada kegiatan-kegiatan keluarga.<sup>36</sup>

LPG 3 Kg sangat penting bagi masyarakat Bonehau yang mayoritas sebagai petani, sebagaimana keterangan Ibu Riska Selaku Ibu rumah tangga mengatakan bahwa LPG 3 Kg sangat penting bagi kami, karena apabila pulang dari kebun di waktu sore maka kami hanya akan menyalakan kompor untuk masak. Tetapi ketika tabung habis dan tidak punya cukup uang untuk membeli, maka mau tidak mau kita harus menyalakan api menggunakan bahan bakar kayu yang agak sedikit lebih sulit di banding penggunaan kompor apalagi kita dalam keadaan capek sepulang dari kebun.<sup>37</sup>

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tingginya Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau***

Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, tentu tidak akan terlepas dari ketentuan atau aturan dalam syariah. Oleh karena itu, perlu analisis terkait tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai tingginya penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau, karena penjualan dengan harga yang tinggi ini sudah cukup lama di rasakan masyarakat.

Hukum ekonomi syariah mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman, ataupun dijadikan acuan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sehingga peneliti melakukan analisis mengenai prinsip kesesuaian prinsip

---

<sup>36</sup> Astaman Putra, Akademisi Bidang Ekonomi. Majene. (30 Juli 2024)

<sup>37</sup> Ibu Riska, Ibu Rumah Tangga. Desa Bonehau. (27 Juni 2024)

tersebut, terhadap tingginya penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid prinsip tauhid dalam Hukum Ekonomi Syariah menempatkan Allah sebagai fokus utama dalam setiap kegiatan ekonomi, yang kemudian membentuk dasar bagi praktik ekonomi yang bermoral dan beretika sesuai dengan ajaran Islam, baik itu bersumber dari Al Quran, Sunna ataupun Ijma'. Dalam Islam, konsep tauhid (keesaan Allah) tidak hanya terbatas pada aspek teologis tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk bisnis. Tauhid mengajarkan bahwa semua aktivitas, termasuk bisnis, harus dilakukan dengan kesadaran akan kehadiran dan keesaan Allah.

Namun ketika praktik itu dilakukan diluar dari aturan yang berlaku, berarti adanya tindakan pelanggaran hukum yang sudah nyata tidak sesuai dengan ajaran islam yang dimana setiap kegiatan kita itu terikat dengan aturan yang harus di taati oleh setiap manusia. Seperti praktek penetapan harga LPG 3 Kg di Desa Bonehau, yang dimana harga itu di tingkatkan dan tidak sesuai dengan aturan yang di tetapkan pemerintah. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT Q.S An-Nisa/4:59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>38</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', turu'i mie' Puang Allah Taala anna turu'i toi mie' suro-Na, anna pangulu (to mapparetta) di sesemu mie'. Jari mua' diango'o mie' sisala tangngarang lao di mesa soal, pepembali'i lao di Puang Allah Taala (Koroang) anna lao di suro (haddis), mua' diango'o mie' tongat-tongang matappa' lao di Puang Allah Taala anna di allo di-boe'. Iya bassa di'o la'bi mapiai (di sesemu) anna la'bi macoai a'dupanna.*<sup>39</sup>

2. Prinsip keadilan yaitu suatu prinsip yang memiliki konsep menempatkan sesuatu pada posisi dan juga porsinya. Dalam hukum ekonomi syariah prinsip ini dipahami dalam konteks terpenuhinya hak dan kewajiban, sebagai akibat dari transaksi ekonomi yang mampu menafikkan kezaliman dalam kegiatan ekonomi tersebut.<sup>40</sup> Melihat dari praktek sistem penetapan harga yang dilakukan di Desa Bonehau, maka dalam penetapan harga itu adalah suatu bentuk ketidakadilan dikarenakan adanya pengambilan keputusan yang sepihak atau tidak transparan dalam menetapkan harga LPG 3 Kg. Agen ini dalam menetapkan harga itu dilakukan dengan cara tidak transparan. Pangkalan yg mengambil LPG 3 Kg dari Agen membayar di atas harga yang seharusnya di bayarkan dengan ada biaya ongkos pengiriman. Sebagaimana keterangan Bapak Hamsa selaku pengantar atau titik serah Agen PT. Muamalah Indah Perkasa khusus pengantaran di Kecamatan Bonehau mengatakan bahwa, saya menjual di harga Rp. 20.500

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 374.

<sup>39</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi anna Battuanna Tama di Basa Indonesia anna Basa Mandar*, h. 156

<sup>40</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021)*, h. 9.

sampai kepada pangkalan karena itu perintah dari kantor untuk menjual di harga tersebut. Dari keterangan eliu juga mengatakan bahwa dalam penjualan itu dia mengambil keuntungan Rp. 2.000/tabung dengan dalih itu untuk sewa mobil dalam mengantar LPG 3 Kg sampai kepada pangkalan.<sup>41</sup>

3. Prinsip amanah (*al-amanah*) yaitu prinsip yang menghendaki bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh rasa saling percaya, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Amanah dalam bisnis berarti menjalankan usaha dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ini mencakup menjaga kepercayaan yang diberikan oleh konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Dalam konteks penetapan harga, amanah berarti menetapkan harga yang adil dan tidak mengeksploitasi konsumen. Penjual yang amanah tidak akan memanipulasi harga untuk keuntungan pribadi yang berlebihan, tetapi sebaliknya akan menetapkan harga yang mencerminkan nilai yang sebenarnya dari barang atau jasa tersebut. Sistem penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau itu sejatinya telah di ikat oleh aturan yaitu Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021 yang diamana harga di setiap Kecamatan sudah di tetapkan harga jual LPG 3 Kg ini. Keputusan Bupati ini telah menjadi amanah bagi pangkalan dan juga agen dalam menyalurkan LPG 3 kg kepada masyarakat, namun itu dilanggar. Pentingnya kesadaran bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar tidak merugikan orang lain, karena

---

<sup>41</sup> Bapak Hamsah, Jasa Pengantar LPG 3 kg. Bonehau ( 29 Juli 2024)

bisnis yang baik adalah yang mengikuti setiap ketentuan-ketentuan yang ada.

4. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran adalah fondasi etika bisnis dalam Islam yang memastikan transaksi jual beli berlangsung dengan adil dan beretika. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga mendapatkan ridha Allah SWT. Kejujuran dan juga kebenaran akan memunculkan rasa percaya terhadap setia mitra kerjasama bisnis yang dilakukan oleh setiap orang dan tentunya akan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses meraih atau menetapkan keuntungan.<sup>42</sup> Kejujuran dan kebenaran dalam penetapan harga membangun kepercayaan konsumen. Konsumen yang merasa diperlakukan dengan adil cenderung menjadi pelanggan setia dan dapat menjadi advokat bagi bisnis tersebut. Di era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat, reputasi bisnis dapat terancam oleh praktik penetapan harga yang tidak adil atau tidak jujur.
5. Kebebasan (*al-hurriyah*) artinya dalam melakukan kegiatan ekonomi itu setiap orang bebas dalam menetapkan harga, Namun, kebebasan dalam hukum ekonomi syariah diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah, serta dilaksanakan atas saling rela diantara pihak yang suka sama suka bagi

---

<sup>42</sup> Nur Dinah Fauziah, Dkk. "Etika Bisnis Syariah" (Cet. I; Malang: CV. Literasi Nusantara, 2019), h. 13

yang bertransaksi. Akan tetapi kerelaan dalam kegiatan muamalah seperti ini itu hanya di buktikan pada unsur Zahir saja, tetapi hati berkata lain. Adapun sistem penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau itu, melebihi aturan yang berlaku. Dimana dalam *ushul fiqh* di kenal sebuah kadiah mengatakan “Hukum asal dari setiap muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>43</sup> Ketika kita melihat penetapan harga di Desa Bonehau dari faktor kebebasan itu sudah sesuai, tetapi sebagaimana kita ketahui kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Menghadapi harga tinggi, konsumen seringkali harus menyesuaikan anggaran mereka atau mencari alternatif yang lebih terjangkau. Sementara itu, produsen mungkin perlu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi atau mengurangi biaya untuk tetap kompetitif. Imam Malik mengatakan yang di kutip oleh Amien Nurhakim “Seandainya ada orang yang ingin merusak pasar dan merugikan orang-orang dengan menetapkan harga yang tidak adil saya berpendapat untuk dikatakan padanya, dia tidak mengikuti harga umum atau menaikkan harganya. Adapun memberikan perintah kepada semua pedagang jangan kalian jual kecuali dengan harga sekian, maka tidak benar”.<sup>44</sup>

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, kita ketahui di Desa Bonehau itu Agen PT Indah Muamalah Perkasa menetapkan harga LPG 3 Kg yang di salurkan ke pangkalan itu di harga Rp. 20.500 yang seharusnya 19.500/tabung

---

<sup>43</sup> H.A. Djazuli, “Kaidah-kaidah Fikih” (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 130.

<sup>44</sup> Amien Nurhakim, *Belajar Dari Rasulullah Saat Hadapi Kenaikan Harga*. Artikel Kenaikan Harga (2024), h. 4.

yang sudah termasuk ongkos atau biaya pengantaran. Pengakuan pihak Agen mengatakan menjual harga sesuai aturan dan menggaji orang sebagai titik serah yang melanjutkan pengantaran LPG 3 Kg di Kecamatan Bonehau, sedangkan sopir atau jasa pengantar mengatakan bahwa saya di perintahkan menjual di harga Rp.20.500 dan mengamil keuntungan Rp. 2.000/tabung dengan dalih itu sewa mobil yang melakukan pengantaran.

Dengan adanya penetapan harga seperti ini, menurut pendapat Akademisi bidang ekonomi Bapak Astaman Putra, M.pd mengatakan bahwa adanya penambahan harga ini tentunya melanggar prinsip ekonomi syariah yakni melanggar prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip kejujuran dan amanah. Dimana dalam praktiknya terdapat penambahan biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, seharusnya Agen dan Pangkalan menaati aturan yang ada. Tapi dari segi pengecer dengan mengambil keuntungan Rp,5.000/tabung itu, kalau kita melihat pendapat empat mazhab yang membolehkan jual beli asal antar penjual dan pembeli suka sama suka, tetapi ini tentunya melanggar etika bisnis karena mengambil keuntungan yang cukup tinggi.<sup>45</sup>

Ajaran Islam mengajarkan kita untuk jujur dan amanah dalam melakukan setiap kegiatan muamalah, karena bukan hanya persoalan keuntungan yang di kedepankan dalam islam tetapi kemaslahatan dan juga keberkahan dari setiap kegiatan muamalah. Sebagaimana dalam Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam yang di kutip Amien Nurhakim sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> Astaman Putra , Akademisi Bidang Ekonomi. Majene. (02 Agustus 2024)

الْأَمِينُ جِرُّ التَّاءِ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ: عَنْهُ اللهُ رَضِيَ عَمْرُ ابْنِ اللهِ عَبْدِ عَنِ  
 رَوَاهُ) مَةِ الْقِيَا يَوْمَ - وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّيْقِيْنَ النَّبِيِّْنَ مَعَ: رَوَايَةٍ وَفِي - الشُّهَدَاءِ مَعَ الْمُسْلِمِ الصَّدُوقِ  
 هُمْ غَيْرُ وَ الدارِ قَطْنِي وَ مَا جِهَ ابْنِ

Artinya:

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasuluillah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).”<sup>46</sup>

Adapun pendapat ulama terkait hukum penetapan harga yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Mazhab Syafi’i

Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa pemimpin tidak boleh mengintervensi harga dan menetapkan batasan harga walaupun dalam kondisi harga melambung tinggi, karena dalil-dalil sebagai berikut:

Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْكُمْ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.<sup>47</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangalalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’<sup>48</sup>*

<sup>46</sup> Amien Nurhakim, *Belajar Dari Rasulullah Saat Hadapi Kenaikan Harga*. h. 3.

<sup>47</sup> Jamaluddin Dkk, “Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Hukum Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i). *Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, h. 36

<sup>48</sup> Muh. Idham Khalid Bodi Dkk. *Koroang Mala’bi anna Battuanna Tama di Basa Indoseia anna Basa Mandar*, h. 81

Isyarat dari ayat ini menjelaskan bahwa dalam jual beli itu di bolehkan asal pembeli dan penjual saling suka sama suka dalam transaksi. Kemudian Mazhab Syafi'iyah juga menggunakan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Anas bin Malik:

صَلَّى اللهُ رَسُولُ فَقَالَ لَنَا فَسَعَّرَ السَّعْرُ غَلَا اللهُ رَسُولَ يَا: النَّاسُ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ، بِنِ أَنْسِ عَنِ  
مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَيْسَ اللهُ أَلْقَى أَنْ لَأَرْجُو وَإِنِّي الرَّازِقُ، الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعِّرُ هُوَ اللهُ إِنَّ عَلَيْهِ اللهُ  
مَالٍ وَلَا دَمٍ فِي بِمَظْلَمَةٍ يُطَالِبُنِي

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. Berkata: harga mulai mahal di Madinah pada zaman Rasulullah saw maka Orang orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami.” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta.<sup>49</sup>

Yang dimaksud dalam hadis di atas adalah bahwa Nabi saw. melarang adanya penetapan harga dari pemimpin karena beliau menganggap bahwa hal itu adalah suatu kezaliman dan beliau berharap agar tidak membawa kezaliman tersebut ketika berjumpa dengan Allah swt. Isyarat kezaliman dalam hadis tersebut ketika seorang pemimpin menetapkan harga dalam kondisi yang normal di mana harga tidak melambung tinggi mengandung unsur paksaan terhadap penduduk pasar terhadap apa yang mereka tidak kehendaki atau ridai, dan ini merupakan suatu perbuatan kezaliman terhadap mereka.

<sup>49</sup> Jamaluddin Dkk, “Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Hukum Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i). *Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, h. 36

Kemudian mazhab Syafi'i berpendapat tentang penetapan harga yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam kondisi normal di mana harga tidak melambung tinggi akan mengakibatkan kerancuan peraturan harta benda sehingga akan terjadi kondisi yang tidak seimbangan dalam aktifitas ekonomi yang paling menonjol adalah ketika harga melambung tinggi, karena banyaknya pengeangan-pengeangan dalam perdagangan mengakibatkan para pedagang berpaling ke pasar lain yang lebih sedikit pengeangannya sehingga mereka mencari pasar yang dimana mereka tidak dalam keadaan terpaksa dalam menjual barang jualannya, dan ini juga dapat mengakibatkan harta benda berkurang sedangkan harga semakin meninggi. Mazhab Syafi'i juga berpendapat, dalam menetapkan harga yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin dalam suatu keadaan yang tidak normal di mana harga melambung tinggi, dalam hal ini mazhab Syafii memiliki pandangan bahwa tetap tidak boleh pemimpin menetapkan harga pasar dengan dalih yang sudah di uraikan sebelumnya.

b. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemerintah dapat menetapkan harga demi dan untuk kemaslahatan ummat, tentu ini berbanding teralik dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang dalam kondisi pasar normal maupun tidak tetap tidak membolehkan adanya intervensi harga. Dalam pandangan Maliki, harga harus mencerminkan nilai wajar suatu barang atau jasa. Harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang disebabkan oleh manipulasi atau ketidakseimbangan pasar, dapat merusak prinsip keadilan dalam perdagangan. Oleh karena itu, meskipun penetapan harga oleh pemerintah umumnya tidak dianjurkan, intervensi

dapat dibenarkan jika diperlukan untuk mengembalikan keadilan dan keseimbangan di pasar.

Mazhab Maliki menjadikan kisah Umar bin Khattab sebagai berikut:

1) Kisah Umar bin al-Khaṭṭāb ra. bersama Hāṭib bin Abi Balta'ah ra., di mana Umar pernah mendapati Hāṭib sedang menjual minyak di pasar Madinah, Umar berkata: “wahai Hāṭib, bagaimana kamu menjual kismis (atau sejenis anggur) ?”, ia menjawab: “dua mud” satu dirham kemudian Umar berkata: “jual lah dengan harga satu ṣā'satu dirham jikalau tidak, maka kamu tidak bisa menjual di pasar kami”<sup>50</sup>

Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Umar bin Khattab ini bahwasanya pemerintah dapat mengambil kebijakan menetapkan harga pada saat harga melambung tinggi dan ini merupakan sunna Umar dan juga Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam:

وَإِيَّاكُمْ بِالنَّوَاجِذِ، عَلَيْهَا وَعَاضُوا بِهَا تَمَسَّكُوا الْمُهْدِيِّينَ، الرَّاشِدِينَ الْخُلَفَاءِ وَسُنَّةِ بَسُنْتِي عَلَيْكُمْ  
ضَلَالَةٌ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ مُحَدَّثَةٌ كُلٌّ فَإِنَّ الْأُمُورَ، وَمُحَدَّثَاتٍ

Artinya:

“maka hendaklah kalian mengambil sunahku dan sunah dan sunah para khulafa' rasyidun yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi graham kalian.” (HR Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>51</sup>

2) Bahwa penetapan harga yang dilakukan pemimpin di saat harga melambung tinggi merupakan cara yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan terwujudnya maslahat umum, karena apabila kebebasan dalam

<sup>50</sup>Jamaluddin Dkk, “Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Hukum Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i), h. 34-35

<sup>51</sup>Jamaluddin Dkk, “Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Hukum Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i), h. 35

berdagang dibiarkan begitu saja tanpa adanya memberikan batasan-batasan dalam menetapkan harga, akan mengakibatkan monopoli harga.

Penetapan harga oleh pemerintah diperbolehkan dalam kondisi darurat atau krisis, seperti ketika terjadi kelangkaan barang yang dapat menyebabkan harga melonjak tajam dan merugikan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, mazhab Maliki memandang bahwa intervensi adalah langkah yang sah untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang tidak adil. Intervensi ini harus dilakukan dengan niat untuk mengembalikan keseimbangan pasar, bukan untuk mengontrol atau mendikte pasar secara permanen.

Melihat dari pendapat ini, sudah relevan dengan adanya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021 dengan menimbang berdasarkan hasil pemantauan dilapangan ditemukan harga yang bervariasi yang melebihi HET pemerintah Kabupaten Mamuju, sehingga menentukan HET di tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju.

c. Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah membedakan dua macam harga yaitu :

- 1) Harga yang tidak adil/terlarang dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Selain itu juga penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga

terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand* (peningkatan jumlah penduduk).<sup>52</sup>

- 2) Adil dan sah adalah saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya.

Dari pendapat Ibnu Taimiyah diatas, telah menjelaskan bahwa penetapan harga yang yang dilarang dan juga adil atau sah. Namun ketika kita melihat praktik penetapan harga Gas LPG 3 Kg di Desa Bonehau dimana pihak agen menetapkan harga itu diatas harga yang di tetapkan pemerintah sehinggah sampai kepada pangkalan juga tentunya menjual di atas harga yang seharusnya, sehingga terjadi peningkatan harga LPG 3 Kg. Pemerintah dalam hal ini Bupati Mamuju telah menetapkan harga LPG 3 Kg di dalam Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021. Dimana keputusan ini adalah bentuk intervensi peemrintah kepada distributor penyalur LPG 3 Kg ke setiap Kecamatan yang di ada di Kabupaten Mamuju .Namun Di Desa Bonehau, Agen dan pangkalan sebagai penyalur LPG 3 Kg tidak menaati aturan tersebut sehingga harga yang beredar di masyarakat itu tinggi.

Dalam kitab Al Hisbah Ibnu Taimiyah memperjelas yang dimaksud dengan harga adil yang di kutip Darma Putra dalam skripsinya mengatakan, “Apabila orang-orang memperjual belikan barang dagangannya dengan cara-cara yang bisa dilakukan tanpa ada pihak yang dizholimi kemudian harga mengalami kenaikan karena kurangnya persediaan barang ataupun bertambahnya jumlah

---

<sup>52</sup> Lendi Zelviean Adhari Dkk, “Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian-Pasca Kenabian-Era Kontemporer)” (Cet. I ; Bandung : Gurp Cv. Widina Media Utama, 2021). h. 102

penduduk (permintaan) maka itu semata-mata karena Allah SWT”<sup>53</sup> Ia juga berpendapat bahwa seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pendapatan dan memperdagangkannya, dibolehkan untuk melakukan itu tetapi dia tidak bisa menaikkan ongkos dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang kebiasaannya (*al-ribh almu'tad*) dan sebaiknya tidak meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuhkan.

---

<sup>53</sup> Darma Putra, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli*. Skripsi (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau). h. 43.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem penetapan harga LPG 3 Kg di Desa Boneha, agen dan pangkalan menaikkan harga di atas ketentuan penetapan harga eceran tertinggi. Tentu adanya penambahan ini tidak sesuai Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021. Yang dimana dalam Keputusan Bupati Mamuju, seharusnya agen menetapkan harga Rp. 19.500 ke pangkalan namun realitanya Rp. 20.500, dan pangkalan seharusnya menjual di harga Rp. 22.000 namun pada praktiknya menjual Rp. 25.000.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan harga LPG 3 Kg di Desa Bonehau tidak sesuai dengan beberapa prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amanah dan prinsip kejujuran dan kebenaran. Menurut Mazhab Syafi'i dalam menetapkan harga, pemimpin atau pemerintah tidak boleh menetapkan harga baik dalam keadaan normal maupun tidak dikarenakan dapat merusak keseimbangan pasar. Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan Imam Ibnu Taimiyah itu membolehkan pemerintahan dalam menetapkan harga ketika keadaan harga yang tinggi untuk kemaslahatan masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **B. Implikasi**

1. Agen dan Pangkalan dalam menetapkan harga LPG 3 Kg seharusnya berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021

2. Pemerintah Kabupaten Mamuju membentuk tim pengawas untuk mengawasi penetapan harga LPG 3 Kg agar tidak ada praktik bbebas dalam menetapkan harga.
3. Adanya pengawasan masyarakat terhadap penetapan harga yang dilakukan agen dan pangkalan agar tidak adanya praktik penetapan harga yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adhari, Lendi Zelvian, Dkk. *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian-Pasca Kenabian-Era Kontemporer)*. Cet. I ; Bandung : Gurp Cv. Widina Media Utama, 2021.
- Astori, Abd Hadi, dkk *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Ednografi, Biografi*. Cet 1; Purwokerto Selatan: CV Pena Persada, 2021.
- Bodi, Kholid, Muh. Idham. *Koroang Mala'bi*. Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Fakhrudin, Arif. *Bauran Pemasaran*. Cetakan Pertama; Sleman: CV Budi Utama, 2022.
- Fauziah , Nur Dinah, Dkk. "Etika Bisnis Syariah".Cet. I; Malang: CV. Literasi Nusantara, 2019
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. cet. Pertama; Medan: Wal ashri Publishing, 2020..
- H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Kahf, Manzer. *Ayat dan Hadits tentang Ekoni Syariah*. Jakarta Pusat: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021
- Syamsuddin, Shiron. *Metodologi penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Cet. 1; Yogyakarta: TH-Press, 2007.
- Sidiq, Umar, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Cet 1; Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Satriadi, dkk. *Manajemen Pemasaran*. Cet.; DI Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Iskandar, Ahmad Syarief. *Strategi Pemasaran Konsep, Teori dan Implementasi*. Tangerang Selatan: Pescal Books, 2022.

### Jurnal

- Hamzah, Alief Munandar, dkk (2022). "Manajemen Kebijakan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 KG di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa". *Jurnal Manajemen Kebijakan Subsidi LPG* 2022.
- Kholid, Muhamad. (2018), "Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy Syari'ah*, Vol 20, Nomor 2.
- Jamaluddin, Dkk, (2023) "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Hukum Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i). *Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*.
- Tomy, Michael, dkk. (2018), "Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 (Studi Yuridis Empiris di Provinsi Jawa Timur)", *Journal Of Proocedings Series*.
- Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah.(2022), "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Riesyha: Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah 1*, Nomor 1.

### Skripsi

- Adlina, Dinda Durrah. “Pemenuhan Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran LPG 3 Kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan”. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Indonesia. 2018.
- Aisya, Sovi Nur. “Analisis mekanisme penetapan harga jual dalam perspektif prinsip-prinsip Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Cirebon: Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. 2015.
- Amelia, Sandrina Rizka. “Penetapan Harga Gas LPJI 3 Kilogram di tingkat Pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Bengkulu: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. 2022.
- Ananda, Muh. Aldair, dkk. “Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Islam”. *Makalah*. Samarinda: Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. 2022.
- Fitri, Khusnul Aulia. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan UU No.5 tahun 1999 terhadap pola penetapan harga komoditi pangan di pasar Songgolangit Ponogoro”. *Skripsi*. Ponorogo: Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2023.
- Rosida, Faizatul. “Studi masalah terhadap Prosentase besar kecil laba dalam praktik jual beli online”. *Skripsi*. Semarang: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang. 2021.
- Kasim, Muh. “Implementasi nilai-nilai sosial Al-Qur’an dalam tradisi pesta nelayan Lingkungan Tamo Kabupaten Majene”. *Skripsi*. Majene: Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan tafsir STAIN Majene. 2022.
- Maulana, M. Izul. “Pelaksanaan penjualan Gas berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas Taung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”. *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2021.
- Santoso, Edi.” Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 6 Tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah”. *Skripsi*. Ponorogo: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2018.

## LAMPIRAN I

### INSTRUMEN PENELITIAN

#### A. *Daftar Pertanyaan*

1. Bagaimana sistem penetapan harga yang Bapak/Ibu lakukan sebagai Agen?
2. Bagaimana sistem penetapan harga yang Bapak/Ibu lakukan sebagai Pangkalan?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu sebagai agen dalam menetapkan perolehan keuntungan dalam Penjualan LPG?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu sebagai pangkalan dalam menetapkan perolehan keuntungan dalam Penjualan LPG?
5. Apa saja yang menjadi kendala sebagai agen dalam mendistribusikan atau menyalurkan LPG 3 Kg?
6. Apa yang menyebabkan biasa terjadinya kelangkaan kesediaan Gas LPG 3 Kg?
7. Bapak/Ibu selaku penjual eceran, bagaimana anda bisa mendapatkan Gas LPG 3 Kg untuk dijual?
8. Bapak/Ibu sebagai pengecer, bagaimana cara anda dalam menetapkan harga dan menentukan keuntungan dari penjualan LPG 3 Kg?
9. Apa dampak yang dirasakan dengan harga LPG 3 Kg yang tinggi?
10. Apakah Bapak/Ibu tau tentang adanya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/451/KPPTS/X/2021?

## LAMPIRAN II

### DOKUMENTASI





## **BIOGRAFI SINGKAT PENULIS**



**Alifuddin**, lahir pada 23 Juli 2001 di Talondo, Desa Bonehau, Kec. Bonehau, Kabupaten Mamuju, Prov. Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri Alm. Hasbi Yusuf dan Ratna Sari. Riwayat pendidikan bermula di SD Negeri Talondo Kondo pada tahun 2008-2014, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Mamuju pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di Madrasah Alyah Negeri (MAN) 1 Mamuju pada tahun 2017-2020 dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Selanjutnya, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan mengambil jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah.